

Pengaruh sistem perpajakan dan kepatuhan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Isma Hani

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ismahani1410@gmail.com

Kata Kunci:

Pengaruh Sistem Perpajakan;
Kepatuhan; Persepsi; Etika;
dan Penggelapan Pajak.

Keywords:

Effect of Taxation System;
Compliance; Perception;
Ethics; and Tax Evasion.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu alat pembayaran apabila ada pengeluaran pemerintah dan merupakan komponen penting dalam pendapatan suatu pemerintah. Sistem perpajakan Self-assesment yang baik berpotensi untuk menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena sistem yang baik akan mempermudah wajib pajaknya dalam menjalankan kewajibannya. Kebijakan perpajakan adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak, struktur sistem perpajakan, dan akuntabilitas kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendanai operasional dan pembangunan pemerintah. Apabila self-assesment diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada optimalnya perpajakan dan meyakinkan kepatuhan wajib pajak agar konsisten membayar pajaknya sehingga akan mengurangi kecenderungan penghindaran pajak. Akan terjadi penggelapan pajak ketika pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Penggelapan pajak disebabkan karena cara pandang terhadap pajak berbeda dengan cara berpikir pemerintah.

ABSTRACT

Taxes are one of the means of payment when there is government spending and are an important component of a government's revenue. A good self-assessment tax system has the potential to reduce taxpayer perceptions regarding the ethics of tax evasion, because a good system will make it easier for taxpayers to carry out their obligations. Tax policy is about the high and low tax rates, the structure of the tax system, and the accountability of tax contributions needed to fund government operations and development. If self-assessment is implemented properly, it will have an impact on the optimization of taxation and ensure taxpayer compliance to consistently pay their taxes so that it will reduce the tendency of tax evasion. Tax evasion will occur when the government requires taxpayers to fulfill their taxes. Tax evasion is caused because the perspective on taxes is different from the government's way of thinking.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu alat pembayaran apabila ada pengeluaran pemerintah dan merupakan komponen penting dalam pendapatan suatu pemerintah (Pui Yee et al., 2017). Kepatuhan pajak selalu menjadi sorotan bagi para pengambil kebijakan, administrator pajak, dan masyarakat pada umumnya (Pui Yee et al., 2017). Keberhasilan sistem perpajakan self-assessment adalah kepatuhan sukarela terhadap peraturan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perpajakan. Ketika penghindaran pajak dianggap tidak dapat diterima, maka wajib pajak yang memilih penggelapan pajak akan lebih sedikit. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sikap wajib pajak terhadap etika pajak terhadap suatu sistem perpajakan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kasus penghindaran pajak.

Pada hakikatnya, kebijakan perpajakan adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak, struktur sistem perpajakan, dan akuntabilitas kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendanai operasional dan pembangunan pemerintah. Sistem ini tidak hanya memungkinkan administrasi perpajakan menjadi lebih bersih dan terkendali, namun juga lebih sederhana bagi wajib pajak karena mereka bertanggung jawab dalam membayar, menghitung, dan melaporkan (self-assessment) pajak yang terutang.

Setiap wajib pajak memiliki keyakinan tersendiri terhadap sistem perpajakannya. Apabila sistem self assesment diterapkan dengan lebih baik maka akan berdampak pada optimalnya perpajakan dan meyakinkan kepatuhan wajib pajak agar konsisten membayar pajaknya sehingga akan mengurangi kecenderungan penghindaran pajak, dan sebaliknya jika sistem perpajakan buruk maka akan menyebabkan terhadap penipuan pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan kejahatan akan berkurang. Misalnya saja, upaya melawan penghindaran pajak akan diperkuat.

Akan terjadi penggelapan pajak ketika pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Penggelapan pajak disebabkan karena cara pandang terhadap pajak berbeda dengan cara berpikir pemerintah. Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan penerimaan pajak tahunan. Mereka mengatakan tidak jelas berapa banyak uang yang mereka bayarkan setiap bulan dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan, yang berarti tidak ada transparansi dalam penerimaan pajak.

Pembahasan

Pajak merupakan salah satu alat pembayaran apabila ada pengeluaran pemerintah dan merupakan komponen penting dalam pendapatan suatu pemerintah (Pui Yee et al., 2017). Kepatuhan pajak selalu menjadi sorotan bagi para pengambil kebijakan, administrator pajak, dan masyarakat pada umumnya (Pui Yee et al., 2017). Keberhasilan sistem perpajakan *self-assessment* adalah kepatuhan sukarela terhadap peraturan perpajakan. Ketika penghindaran pajak dianggap tidak dapat diterima, maka wajib pajak yang memilih penggelapan pajak akan lebih sedikit. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sikap wajib pajak terhadap etika pajak terhadap suatu sistem perpajakan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kasus penghindaran pajak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sistem perpajakan merupakan bagian dari control belief (persepsi pengendalian perilaku), yaitu yang menyebabkan dukungan dan hambatan keyakinan atas suatu perilaku. Menurut teori ini, seseorang akan bertindak atau melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan adanya faktor yang memfasilitasi atau menghambat. Sehingga dalam hal ini sistem perpajakan merupakan faktor yang dipersepsikan dapat mengendalikan tindakan penggelapan pajak, karena adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem ini akan dapat

memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Di era digital saat ini, pemerintah juga tidak ketinggalan dan terus melakukan inovasi dengan menerapkan layanan perpajakan elektronik, seperti e-SPT, e-registration, dan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, sistem perpajakan akan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dan mencegah tindakan kecurangan.

Sistem perpajakan yang baik berpotensi untuk menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena sistem yang baik akan mempermudah wajib pajaknya dalam menjalankan kewajibannya, serta dari segi pengawasan dan pengamanan pastinya tidak akan dapat dilakukan kecurangan seperti melakukan penggelapan pajak. Pernyataan yang diungkapkan oleh (Septriani, 2023) bukti menunjukkan bahwa sistem perpajakan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada hakikatnya, kebijakan perpajakan adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak, struktur sistem perpajakan, dan akuntabilitas kontribusi pajak yang diperlukan untuk mendanai operasional dan pembangunan pemerintah. Sistem ini tidak hanya memungkinkan administrasi perpajakan menjadi lebih bersih dan terkendali, namun juga lebih sederhana bagi wajib pajak karena mereka bertanggung jawab dalam membayar, menghitung, dan melaporkan (self-assessment) pajak yang terutang.

Setiap wajib pajak memiliki keyakinan tersendiri terhadap sistem perpajakannya. Apabila sistem self assesment diterapkan dengan lebih baik maka akan berdampak pada optimalnya perpajakan dan meyakinkan kepatuhan wajib pajak agar konsisten membayar pajaknya sehingga akan mengurangi kecenderungan penghindaran pajak, dan sebaliknya jika sistem perpajakan buruk maka akan menyebabkan terhadap penipuan pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan kejahatan akan berkurang. Misalnya saja, upaya melawan penghindaran pajak akan diperkuat.

Pemungutan pajak harus bersifat adil. Artinya pajak harus proporsional dengan kemauan seseorang untuk memenuhi pajak serta harus sesuai dengan manfaat yang diterima. Teori keadilan (Muliana et al., 2022) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan harus bersifat final, adil, dan tidak memihak. Semakin adil sistem perpajakannya dari sudut pandang wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan penggelapan pajak (tax evasion) akan semakin menurun.

Menurut (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023), sistem perpajakan adalah suatu sistem yang didasarkan pada tinggi rendahnya tarif pajak, yang bertanggung jawab atas kontribusi pajak yang harus dipenuhi untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan negara. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, semakin besar kemungkinan penghindaran pajak dianggap tidak etis (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023). Fakta menunjukkan kebanyakan wajib pajak masih tidak konsisten membayar kewajiban pajaknya dan selalu ingin menghindari membayar pajak sesuai dengan data yang diolah – Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2019 semakin menekankan DJP).

Menurut (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023), yang dimaksud dengan kepatuhan pajak ialah wajib pajak yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pajaknya. Dengan mematuhi persyaratan tanggung jawab perpajakan, peraturan yang berlaku saat ini harus dipatuhi tanpa pemeriksaan hukum dan administratif, penyelidikan yang mengganggu, peringatan, ancaman dan sanksi. Kepatuhan dilakukan oleh Norman D. Nowak menggambarkan hal ini sebagai “iklim” kepatuhan dan kesadaran tanggung jawab terhadap pajaknya. Hal ini juga terlihat dari situasi berikut.

- a. Wajib Pajak memahami dan berupaya menerapkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak BC dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung dengan cermat jumlah pajak yang terutang.
- d. Membayar pajak dengan tepat waktu.

Menurut (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023), jika wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka otomatis meningkatkan penerimaan negara dan akan mengurangi risiko penghindaran pajak (lihat juga Harinurdin, 2009). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 tanggal 3 Juni 2003, seorang Wajib Pajak bisa disebut sebagai Wajib Pajak yang berhak menerima pengembalian sementara kelebihan pajak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: .

- a. Telah melaporkan pajak tahunan selama dua tahun terakhir secara tepat waktu. Pada tahun terakhir, penyampaian SPT berkala untuk setiap jenis pajak berikutnya dilakukan dengan penundaan paling lama 3 hari masa pajak.
- b. SM SPT Reguler Terlambat disampaikan sesuai batas terbitnya SPT masa pajak berikutnya.
- c. Jika anda menunggak semua jenis pajak :
 - Bila anda belum mendapat ijin untuk mencicil atau menunda pajak.
 - Tanggungan pajak sehubungan dengan STP yang dikeluarkan pada dua masa pajak terakhir tidak termasuk.
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.
- e. Jika laporan keuangan diaudit oleh auditor dan Otoritas Pembangunan Keuangan, auditor harus, dengan satu pengecualian, menyatakan pendapat dengan pengecualian kecuali hal tersebut mempengaruhi laba atau rugi pajak.

Model dasar teori yang digunakan pada hampir semua penelitian kepatuhan pajak diawali dengan model kejahatan ekonomi (Alm & Torgler, 2011) yang pertama kali diterapkan dan diuji dalam kepatuhan pajak oleh Allingham. Pendapatan yang tidak diumumkan kemudian ditemukan dan individu tersebut harus membayar denda (Alm & Torgler, 2011). Di sini, individu yang rasional diasumsikan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dari permainan penghindaran pajak dengan mengorbankan manfaat risiko dari penipuan yang berhasil jika dibandingkan dengan manfaat perspektif antara deteksi dan hukuman.

Oleh karena itu, pendekatan ekonomi kejahatan ini memberikan hasil yang masuk akal yaitu kepatuhan tergantung pada penegakannya. Namun, penting untuk menyadari bahwa pendekatan ini juga pendapatan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan, didefinisikan sebagai menyimpulkan bahwa seseorang membayar pajak karena – dan

hanya karena – kondisi ekonomi di sebagian besar negara, hampir selalu kurang dari 1 persen dari seluruh pengembalian. Demikian pula dengan penalti konsekuensi deteksi dan hukuman. Ini adalah wawasan yang masuk akal, dan sudah jelas implikasinya bahwa pemerintah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih besar dengan meningkatkan audit dan tingkat penalti.

Akan terjadi penggelapan pajak ketika pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi pajaknya. Penggelapan pajak disebabkan karena cara pandang terhadap pajak berbeda dengan cara berpikir pemerintah. Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan penerimaan pajak tahunan. Mereka mengatakan tidak jelas berapa banyak uang yang mereka bayarkan setiap bulan dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan, yang berarti tidak ada transparansi dalam penerimaan pajak.

Penelitian (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023) menyatakan bahwa sistem perpajakan berdampak negatif bagi persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak, namun keadilan tidak memberikan dampak negatif bagi persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak. Menurut (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023) menyatakan bahwa sistem perpajakan berdampak negatif terhadap persepsi wajib pajak bagi etika penghindaran pajak, dan keadilan pajak juga berdampak negatif bagi persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak. Penelitian ini serupa dengan penelitian (Lestari, D., Falah, S., Muslimin, 2023) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif bagi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa sistem perpajakan yang baik, termasuk penerapan self-assessment yang efektif, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kecenderungan penggelapan pajak. Selain itu, kebijakan perpajakan yang adil dan transparan juga dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak. Pemerintah perlu terus melakukan inovasi dalam layanan perpajakan, seperti e-SPT dan e-registration, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan mencegah tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak.

Saran untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sebagai upaya untuk memperbaiki kepatuhan pajak. Selain itu, ditekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan fiskus guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implementasi layanan perpajakan elektronik juga diusulkan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, perlu memperkuat sistem perpajakan yang baik guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mencegah tindakan kecurangan. Terakhir, disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sikap wajib pajak terhadap etika pajak guna mengurangi kasus penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Lestari, D., Falah, S., Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. 1–30.
- Muliana, S., Basar, N. F., & Mawarni, I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tangible Journal*, 7(2), 154–160. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.295>
- Pui Yee, C., Moorthy, K., & Choo Keng Soon, W. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Septriani, N. (2023). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, love of money dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan perpajakan.